



KEPALA DESA BINA BHAKTI
KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN DESA BINA BHAKTI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINA BHAKTI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pajak Daerah Tahun anggaran 2021;

8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan biaya Operasional dilingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Dan

KEPALA DESA BINA BHAKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BINA BHAKTI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.587.401.803,00
2. Belanja Desa	Rp	1.755.345.051,00
Surplus/Defisit	Rp	(,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	167.943.248,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BINA BHAKTI.

Ditetapkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 18 Desember 2021

Kepala Desa,



AHMAD YANI

Diundangkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 20 Desember 2021

Sekretaris Desa



SLAMET WAHYUDI

LEMBARAN DESA BINA BHAKTI NOMOR 17 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.582.101.803,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.587.401.803,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>563.655.622,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	517.345.622,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	208.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.258.256,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.258.256,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	91.287.366,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.287.366,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	78.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	20.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	61.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipiin)	9.300.000,00	ADD, DDO
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	22.200.000,00	ADD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.810.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.810.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>931.842.560,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	157.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	136.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.200.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	162.802.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	58.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.002.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.002.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3.000.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	42.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	313.192.560,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	64.787.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	64.787.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	147.100.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	147.100.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	101.305.560,00	ADD, PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	101.305.560,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.648.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	28.648.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.648.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	230.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	210.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	40.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>97.246.869,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	57.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	17.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	34.200.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	6.000.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.046.869,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian. Adat/Kebudayaan. dan Kegamaan (MUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.046.869,00	DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.046.869,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>62.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	42.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	42.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>100.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.755.345.051,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(167.943.248,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.943.248,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	167.943.248,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bina Bhakti, 20 December 2021

KEPALA DESA

AHMAD YANI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln.Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669
Email: binabhaktisematujaya@gmail.com

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 140 / / BB / XII/ PEM. 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA BINA BHAKTI
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
TERHADAP PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAD YANI
Jabatan : Kepala Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : EKO BUDIMAN
Jabatan : Ketua BPD Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lamandau melalui Camat Sematu Jaya untuk diverifikasi sesuai Peraturan Perundang – undangan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti


EKO BUDIMAN

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Bina Bhakti


AHMAD YANI

Lampiran Nota Kesepakatan
Nomor : 140 / / BB /XII / Pem. 2021

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.587.401.803,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 563.655.622,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 931.842.560,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 97.246.869,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 62.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 100.600.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.755.345.051,-
Surplus / Defisit	Rp. -,
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 167.943.248,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti










EKO BUDIMAN

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Bina Bhakti


AHMAD YANI

DAFTAR HADIR

Perihal : Rapat Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
 Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Kantor Desa Bina Bhakti

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Yani	Ka Des.	RT 03.	1. 
2.	Eko Budiman	Ketua BPD	RT 01	2. 
3.	Slamit Wahyudi	Sikder	RT 02	3. 
4.	Dartum	Wakil BPD	RT.13	4. 
5.	SPI Rahayu	Sekrutans BPD	RT .05	5. 
6.	Tresmanto	Anggota BPD	RT-01	6. 
7.	ADAS ERMAN T	Anggota BPD	RT 08	7. 
8.	SRI KOMAH	Kaur Kel	RT 01	8. 
9.				9.
10.				10.

Kepala Desa Bina Bhakti

 AHMAD YANI